

DAFTAR PEMILIH — PEDOMAN TEKNIS

2024

Kpt 1487 TAHUN 2024, 139 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1487 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan eraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu diatur ketentuan-ketentuan yang lebih teknis, standar, dan implementatif mengenai mekanisme penyusunan daftar pemilih.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 8 Tahun 2016; UU No. 27 Tahun 2022; Putusan MK No. 135/PUU-XII/2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Kpt KPU No. 799 Tahun 2024; Kpt KPU Jawa Tengah No. 85.1 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Banyumas No. 1093 Tahun 2024;
- Keputusan ini Menetapkan Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dan Rincian Program dan Jadwal Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih, serta daftar formulir, format berita acara, format formulir daftar pemilih pindahan dan pemilih di lokasi khusus.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Juni 2024.
- Lamp. : 134 hlm.